

**DETERMINANTS OF FRAUD PREVENTION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT  
WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENTS AS MODERATING VARIABLES**

**DETERMINAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Hesti Novitasari<sup>1</sup>, Rida Perwita Sari<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>12</sup>

[ridaps.ak@upnjatim.ac.id](mailto:ridaps.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the factors that influence fraud prevention in the management of village funds with organizational commitment as a moderating variable in the village government in Bojonegoro Regency. This study uses quantitative methods by using primary data sources through questionnaires. The population of this study is village officials whose villages are included in the category of independent villages in Bojonegoro Regency amounting to 103 villages. The research sample used simple random sampling method. Determination of the number of samples was carried out using the slovin technique with an inaccuracy rate of 10%, so that the minimum number of samples was 89 respondents. The results showed that the competence of the apparatus and the internal control system had a significant effect on preventing fraud in the management of village funds. Meanwhile, whistleblowing does not significantly affect the prevention of fraud in the management of village funds. Organizational commitment can moderate the competence of the apparatus and the internal control system to prevent fraud in the management of village funds. However, organizational commitment cannot moderate whistleblowing on fraud prevention in the management of village funds.*

**Keywords:** *prevention fraud, competency apparatus, whistleblowing, internal control system, Organizational Commitment*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa yang desanya masuk dalam kategori desa mandiri di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 103 desa. Sampel penelitian menggunakan metode *simple random sampling*. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan teknik slovin dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, sehingga jumlah minimal sampel sebanyak 89 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan *whistleblowing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi dapat memoderasi kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Namun komitmen organisasi tidak dapat memoderasi *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** *pencegahan fraud, kompetensi aparatur, whistleblowing, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi*

## PENDAHULUAN

Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Sehingga aliran dana desa dari pemerintah pusat terbilang sangat besar. Maka dari itu, menimbulkan kekhawatiran terkait tentang akuntabilitas dalam mengatur dana desa yang dikelola secara langsung oleh aparatur desa. Tujuan dana desa pada dasarnya meningkatkan pembangunan desa agar dapat memberi jaminan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, memberi tanggungjawab kepada pemerintah untuk memberikan alokasi dana desa. Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan juga peningkatan pembangunan desa.

Dana desa adalah dana APBN yang di alokasikan untuk pemerintah desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Alokasi APBN untuk dana desa selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan desa terutama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal sehingga berdampak baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019).



Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2021)

**Gambar 1. Dana Desa Tahun 2016-2021**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat kita ketahui bahwa transfer ke dana desa tahun 2016 sebesar Rp 46,7 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 59,8 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 59,9 triliun, tahun 2019 sebesar 69,8 triliun, tahun 2020 sebesar 71,2 triliun dan

tahun 2021 sebesar 72,0 triliun. dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana desa selalu meningkat. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa saat ini perlu upaya untuk mencegah adanya tindakan *fraud*. Hal tersebut karena sering terjadi kecurangan (*fraud*) di pemerintahan desa di Indonesia. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, ada 676 terdakwa kasus dugaan korupsi oleh aparat desa. Korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa tersebut dapat merugikan hingga mencapai Rp 111 miliar. Jumlah tersebut menempati urutan kedua kerugian negara pada tahun 2020, setelah kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh kelompok politik (yaitu anggota legislatif dan kepala daerah), sebesar 115 miliar rupiah. Dengan mengacu pada data tersebut, pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan penggunaan dana desa (Kompas.com, 2021). Kasus penyelewengan dalam pemerintah desa yang terdapat di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Mantan kepala desa Trojalu, Kecamatan Baureno, terlintas dugaan korupsi APBDes 2018. Mantan kades tersebut telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Adapun temuan nilai kerugian Negara sekitar Rp 290 juta. Mantan Kades Trojalu periode 2014-2020 tersebut mengelola APBDes Trojalu 2018 tanpa melibatkan bendahara dan tidak membentuk tim pelaksana. Kerugian Negara sekitar Rp 290 juta tersebut ditemukan dari hasil audit proyek fisik yang dikerjakan terdakwa tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) (Radar Bojonegoro, 2021).

Kasus penipuan selanjutnya terjadi pada mantan kepala desa Desa Sitiaji, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Mantan kepala desa periode 2014-2020 tersebut sekarang telah berada

di sel tahanan Lapas IIA Bojonegoro. Penyidik menemukan kerugian negara lebih dari 644 juta rupiah. Jumlah kerugian negara yang diperoleh dari Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana Bantuan Keuangan Desa yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas fisik desa (beritajatim.com, 2021).

Pada 2019, dua kepala desa di Bojonegoro melakukan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Keduanya adalah Wali Kota Desa Sumberejo Kecamatan Trucuk dan Kepala Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras. Kapolres Bojonegoro mengatakan, Kades Sumberejo diduga menyalahgunakan APBDes 2018. Anggaran pembangunan material sebesar Rp723.368.216, tetapi hanya Rp172.308.680 yang bisa dihitung berdasarkan fakta setempat. Membawa kerugian negara menjadi 551.059.556. Pada saat yang sama, Kepala Desa Glagahwangi juga memiliki perilaku penyelewengan dalam pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018, dan total kerugian negara mencapai Rp 601.921.785. (detikNews, 2019).

Jumlah kucuran aliran dana desa yang cukup fantastis menimbulkan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa. Dalam mengelola keuangan desa tentu dibutuhkan perencanaan suatu sistem pengendalian internal, *whistleblowing* dan yang sangat dibutuhkan yakni kompetensi dari tiap aparat pemerintah desa. Aparatur desa seharusnya mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk mengelola keuangan desa. Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam kegiatan mengelola keuangan desa. Peluang untuk melakukan penipuan dan mengurangi stres pada karyawan. karyawan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk membenarkan atau membenarkan perilaku curang (Yusuf et al. 2021).

Penelitian yang mengkaji mengenai determinan pencegahan *fraud* dalam

pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan menggunakan variabel yang berbeda dan mendapatkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, Achmad, and Pamungkas 2021) dan (Yusuf et al. 2021) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki aparat desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Namun dalam studi yang dilakukan oleh (Sariwati and Sumadi 2021) di desa sekecamatan Ubud mengatakan bahwa kompetensi dari aparatur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa. Penelitian mengenai variabel *whistleblowing* yang telah dilakukan oleh (Widiyarta, Herawati, and Atmadja 2017) dan (Yulian Maulida and Indah Bayunitri 2021) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ( Saputra et al., 2019) mengatakan bahwa *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan *fraud* di bali. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Widiyarta et al. 2017) mengenai sistem pengendalian internal dalam pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng, menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Kemudian studi yang telah dilakukan oleh Apriyani et al., (2019) menyatakan bahwa Independensi pengawasan internal dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi dan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh positif antara pengawasan intern terhadap pencegahan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Suandewi (2021) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia,

moralitas, dan whistleblowing berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Sedangkan Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ardiana dan Sugianto (2020) yang dilakukan di desa kantor di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan kompetensi perangkat desa secara bersama-sama telah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yang dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kasus *fraud* khususnya dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Dikarenakan penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan dimoderasi variabel komitmen organisasi masih belum banyak dilakukan. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bojonegoro melalui penguatan faktor-faktor yang dapat mencegah tindakan *fraud*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu kompetensi aparatur, *whistleblowing*, sistem pengendalian internal, pencegahan *fraud* dan komitmen organisasi. Sedangkan subjek penelitian atau responden dari penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan di pemerintah desa yang ada di

Kabupaten Bojonegoro. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang ikut serta dalam mengelola keuangan desa yang desanya termasuk dalam kategori desa mandiri di Kabupaten Bojonegoro dengan total desa mandiri sejumlah 103 desa. Aparatur pemerintah desa yang menjadi populasi pada penelitian ini sebanyak 824 orang yang terbagi atas kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur TU dan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Penentuan sampel minimum dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Berikut ini merupakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

$e^2$ : *error level* atau tingkat kelonggaran ketidaktelitian

Dari jumlah populasi tersebut dan tingkat *error level* sebesar 10%, maka jumlah sampel minimum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{824}{1 + 824 (0,1)^2}$$

$$n = 89,17$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka jumlah sampel minimum yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 89,17 jika dibulatkan maka menjadi 89 responden.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*. Variabel independen terdiri dari 3 variabel yaitu kompetensi aparatur, *whistleblowing*, dan sistem pengendalian internal. Variabel moderasi

pada penelitian ini yaitu komitmen organisasi. Pernyataan dari semua variabel yang terdapat pada kuesioner bersumber dari penelitian terdahulu dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut: Skor 5: Sangat Setuju, Skor 4: Setuju, Skor 3: Netral, Skor 2: Tidak Setuju, Skor 1: Sangat Tidak Setuju.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden terkait pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa yaitu pada aparatur pemerintah desa yang ikut serta dalam mengelola keuangan desa. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada seluruh responden dan telah dilengkapi dengan petunjuk pengisian dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Squares* (PLS). *Partial Least Squares* merupakan metode analisis data yang bersifat *soft modeling* karena tidak ada asumsi bahwa data harus dengan skala tertentu. Analisis menggunakan PLS (*Partial Least Squares*) dengan bantuan *software* WarpPLS 7.0. Pengujian yang dilakukan di PLS ini meliputi pengujian *outer model*, *inner model* dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan disajikan mengenai deskripsi responden, statistik deskripsi serta hasil pengujian *outer model*, *inner model*, dan pengujian hipotesis. Data kuesioner pada penelitian ini diperoleh dari perangkat desa yang bekerja pada desa mandiri yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan rumus slovin maka sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian ini sejumlah 89 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner yang secara langsung kepada

aparatur desa yang telah memenuhi syarat sebagai responden. Kuesioner yang disebar sebanyak 120 kuesioner dan yang kembali sebanyak 102 responden. Namun dari hasil kuesioner yang kembali tersebut, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 92 responden (77%).

Berdasarkan hasil kuesioner yang dapat diolah dari aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro, didapat data responden sebanyak 92 responden. Data tersebut dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, masa jabatan dan jabatan. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 58 orang (63%) dan perempuan 34 orang (37%). Berdasarkan usia, 31-40 tahun 27 orang (29%), 21-30 tahun 25 orang (27%), 41-50 tahun 22 orang (24%) dan >50 tahun 18 orang (21%) sehingga responden adalah perangkat desa pada usia kerja produktif. Berdasarkan pendidikan terakhir, S1 44 orang (48%), SMA/AMK 42 orang (46%) dan S2, D3, SMP masing-masing 2 orang (2%). Kemudian berdasarkan masa jabatan, 1-5 tahun 50 orang (54%), >10 tahun terdapat 28 orang (30%) dan 5-10 tahun sebanyak 14 orang (15%) menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perangkat desa yang telah memiliki pengalaman kerja cukup. Kemudian berdasarkan jabatan, kaur keuangan 15 orang (16%), sekretasi desa dan kasi kesejahteraan masing-masing 14 orang (15%), kasi pemerintahan dan kasi pelayanan masing-masing 12 orang (13%), kaur perencanaan 11 orang (12%), kaur TU dan umum berjumlah 9 orang (10%), dan kepala desa sejumlah 5 orang (5%) yang berarti bahwa masing-masing jabatan telah ikut dalam pengisian kuesioner.

Pengujian *outer model* dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dalam dua komponen, yaitu *Convergent validity* dan *Discriminant validity*. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Validitas konvergen (*Convergent Validity*) adalah nilai faktor loading pada

variabel laten dengan indikator-indikatornya. Berdasarkan hasil *Convergent Validity* pada Tabel 1, dapat kita ketahui bahwa semua indikator telah mempunyai nilai loading lebih dari 0,6. Oleh karena itu, maka semua indikator adalah valid secara signifikan. Kemudian untuk *Discriminan Validity* dapat diketahui dengan menggunakan nilai AVE. Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa hasil nilai AVE > 0,5. Sehingga hasil nilai AVE dapat dikatakan telah memiliki nilai discriminant validity yang baik. Hal ini mengartikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi validitas diskriminan.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0,7. Sedangkan suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,6. Hasil uji reliabilitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 dan *cronbach alpha* > 0,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* dan *cronbach alpha* atau reliabel. Semua variabel memadai dalam mengukur variabel konstruk, maka dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Kesimpulan
Kompetensi Aparatur (X1)	KA1	0.790	Valid
	KA2	0.768	Valid
	KA3	0.651	Valid
	KA4	0.844	Valid
	KA5	0.834	Valid
	KA6	0.773	Valid
	KA7	0.687	Valid
Whistleblowing (X2)	W1	0.781	Valid
	W2	0.815	Valid
	W3	0.651	Valid

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Kesimpulan
	W5	0.801	Valid
	W6	0.806	Valid
	W7	0.665	Valid
	W8	0.670	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X3)	SPI1	0.751	Valid
	SPI2	0.642	Valid
	SPI3	0.710	Valid
	SPI4	0.731	Valid
	SPI5	0.664	Valid
	SPI6	0.752	Valid
	SPI7	0.817	Valid
	SPI8	0.749	Valid
	SPI9	0.699	Valid
	SPI10	0.814	Valid
	SPI11	0.703	Valid
Pencegahan Fraud (Y)	PF1	0.873	Valid
	PF2	0.839	Valid
	PF3	0.822	Valid
	PF6	0.755	Valid
	PF9	0.772	Valid
	PF10	0.764	Valid
Komitmen Organisasi (Z)	PF11	0.790	Valid
	KO1	0.800	Valid
	KO2	0.715	Valid
	KO3	0.698	Valid
	KO4	0.754	Valid

Sumber: Data Primer (diolah)

**Tabel 2. Nilai AVE**

Variabel	AVE
Kompetensi Aparatur (X1)	0.588
Whistleblowing (X2)	0.554
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.536
Komitmen Organisasi (Z)	0.645
Pencegahan Fraud (Y)	0.552

Sumber: Data Primer (diolah)

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha's
Kompetensi Aparatur (X1)	0.908	0.881
Whistleblowing (X2)	0.896	0.864
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.927	0.913
Komitmen Organisasi (Z)	0.831	0.728
Pencegahan Fraud (Y)	0.927	0.908

Sumber: Data Primer (diolah)

Pengujian *inner model* merupakan model yang menunjukkan hubungan kekuatan estimasi antara variabel laten atau konstruk. *Inner model* diukur dengan melihat seberapa besar *variance* dengan melihat R-Square dan untuk mengetahui signifikansi dari P-Value. Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,75; 0,50; dan 0,25 untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural dapat diinterpretasikan sebagai substansial, moderat, dan lemah (Sholihin and Ratmono 2021). Sedangkan Nilai  $Q^2 > 0$  mengindikasikan bahwa variabel laten eksogen mempunyai relevansi prediktif pada variabel laten endogen yang dipengaruhi. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R-square variabel pencegahan fraud sebesar 0,469. Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi aparatur, whistleblowing, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi mempengaruhi pencegahan fraud sebesar 47%. Sedangkan sisanya sebesar 53% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini. Sedangkan nilai Predictive Relevance ( $Q^2$ ) sebesar 0,560. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang diobservasi sudah direkonstruksi dengan baik. Sehingga dapat dikatakan model struktural pada penelitian ini mempunyai relevansi prediktif.

**Tabel 4. Hasil Uji Inner Model**

	R-square	Q-square
Pencegahan Fraud (Y)	0.469	0.560

Sumber: Data Primer (diolah)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan PLS (*Partial Least Squares*) dengan bantuan *software* WarpPLS 7.0. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (p-value). Nilai probabilitas memiliki kriteria yang telah ditetapkan yaitu P-value dengan alpha 5% adalah 0,05. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan pengaruh KA Terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,153 dan nilai p-value sebesar 0,027. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai p-value  $< 0.05$  sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Pengaruh Variabel W terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,083 dan nilai p-value sebesar 0,146. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai p-value  $> 0.05$  sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Pengaruh variabel SPI terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.656 dan nilai p-value sebesar  $< 0.001$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai p-value  $< 0.05$  sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Pengujian variabel KO memoderasi KA terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.194 dan nilai P-value sebesar 0,008. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai p-value  $< 0.05$  sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil pengujian variabel KO memoderasi W terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.041 dan nilai P-value sebesar 0,302. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai p-value  $> 0.05$  sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak. Pengujian variabel KO memoderasi SPI terhadap PF menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.160 dan nilai P-value sebesar 0,022. Berdasarkan hasil tersebut dapat

diketahui bahwa nilai p-value <0.05 sehingga hipotesis keenam (H6) dapat diterima.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Path coefficients	P value	Keterangan
H1 X1 → Y	0.153	0.027	Diterima
H2 X2 → Y	0.083	0.146	Ditolak
H3 X3 → Y	0.656	<0.001	Diterima
Memoderasi Z			
H4 X1 → Y	0.194	0.008	Diterima
Memoderasi Z			
H5 X2 → Y	-0.041	0.302	Ditolak
Memoderasi Z			
H6 X3 → Y	0.160	0.022	Diterima

Sumber: Data Primer (diolah)

Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat diterima. Aparatur desa yang berkompentensi tinggi di Kabupaten Bojonegoro mampu mencegah tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi aparatur desa terhadap variabel pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan dilakukan oleh (Suandewi 2021) di desa yang ada di kecamatan payangan mendapatkan kesimpulan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dapat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian tersebut juga konsisten dengan studi yang dilakukan oleh (Widiyarta et al. 2017) di mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Hal ini didukung oleh teori *fraud triangle*, yaitu pada unsur

peluang, dimana apabila ada kondisi yang memungkinkan untuk bertindak curang dalam suatu instansi maka hal tersebut akan dimanfaatkan aparatur untuk melakukan kecurangan, maka perlu adanya kompetensi aparatur desa yang memadai dan berkualitas untuk mencegah adanya tindakan kecurangan (Suandewi 2021). Kedua hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana dengan adanya aparat pemerintah desa yang berkompentensi didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka dapat meminimalisir kemungkinan adanya tindak kecurangan. Aparatur desa yang berkompentensi sebelum melakukan sesuatu akan berpikir panjang mengenai akibat yang akan disebabkan nantinya setelah melakukan tindakan kecurangan. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap harkat martabat serta akan mencoret nama baik sebagai aparatur desa. Dengan demikian, adanya aparatur desa yang berkompentensi dapat mengelola dan mengalokasikan dana desa sesuai dengan peruntukannya, maka akan semakin tinggi upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Dana desa tersebut bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD masing-masing kabupaten/kota diperuntukkan untuk masing-masing desa dengan tujuan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil dari penelitian ini membuktikan hipotesis kedua yang mengaakan bahwa whistleblowing berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa tidak diterima (ditolak). Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Atmadja et al. 2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana



desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2019) juga mengatakan bahwa *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan *fraud* di Bali. Dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* bukan satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bojonegoro. Dalam pelaksanaan sistem *whistleblowing* di pemerintah desa pada Kabupaten Bojonegoro, pihak pemerintah desa sebagian besar belum mempunyai wadah khusus atau media untuk melaporkan adanya kecurangan. Pelaporan tindak kecurangan dapat dilakukan di kantor kecamatan.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat diterima. Dapat kita ketahui bahwa semakin efektifnya penerapan sistem pengendalian internal maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa mampu berjalan efektif. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang efektif juga dapat menunjukkan bahwa seluruh aparatur desa memiliki tindakan yang baik dalam meminimalisir adanya tindakan curang. Berdasarkan hasil pengujian ini membuktikan bahwa perangkat desa di delapan belas desa mandiri Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan efektif sehingga mampu mencegah kemungkinan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian (Yusuf et al. 2021) yang dilakukan di pemerintah desa yang ada di sekecamatan Adonara Tengah. Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dana desa. Adapun menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Islamiyah et al. 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal juga

dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini dapat mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa di dalam mengelola keuangan pemerintah desa, aparatur desa mengemban tanggungjawab dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah untuk mengatur dana desa sesuai dengan peruntukannya. Dalam mengelola keuangan desa semuanya telah dilakukan pada software sistem keuangan desa yang biasa disebut dengan *siskudes*, sehingga seluruh kegiatan mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat pertanggungjawabannya. Selain itu dengan adanya kontribusi aktif masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa, maka aparatur desa dalam mengelola keuangan lebih terarah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Hipotesis keempat yang mengatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dimoderasi oleh komitmen organisasi dapat diterima. Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan positif dari kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi aparatur yang memadai diimbangi dengan adanya komitmen dari setiap aparatur desa akan mempengaruhi perilaku aparatur menjadi lebih baik dan bertanggungjawab. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur diimbangi komitmen organisasi pada aparatur desa dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Salah satu faktor seseorang dalam berperilaku yaitu faktor internal berupa kompetensi dan komitmen yang dimilikinya. Komitmen yang dimiliki aparatur desa akan menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan dan mengasah kompetensi yang dimiliki. Aparatur desa yang berkomitmen terhadap instansinya akan selalu meningkatkan kualitas diri dan mereka merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut, sehingga akan dapat

mengurungkan niat untuk melakukan kecurangan. Pada studi di delapan belas desa mandiri dikabupaten bojonegoro menunjukkan bahwa dengan aparatur desa yang berkompeten diimbangi dengan komitmen organisasi yang tinggi, maka dapat meningkatkan pencegahan terjadinya tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak mendukung Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dimoderasi oleh komitmen organisasi. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini, aparatur desa masih redah dalam menerapkan *whistleblowing system*. Sebagian paratur desa masih ada keraguan untuk melaporkan temuan kecurangan sehingga mereka lebih memilih untuk diam. Perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam diri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan *whistleblowing*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Apriani et al. 2019). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat hubungan antara pencegahan korupsi yang dipengaruhi oleh independensi pengawasan internal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Hipotesis keenam yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dimoderasi oleh komitmen organisasi dapat diterima. Penelitian ini menguji pengaruh komitmen organisasi dalam memperkuat hubungan positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Komitmen organisasi dalam suatu desa akan membantu untuk mendeteksi risiko yang terjadi dan mencegah adanya *fraud*. Komitmen organisasi yang dimiliki

oleh aparatur desa dan sistem pengendalian internal yang baik merupakan salah satu kunci dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal diimbangi komitmen organisasi pada perangkat desa di di kabupaten bojonegoro dapat meningkatkan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hadi et al. 2021) yang mengatakan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro. Dari hasil penelitian, maka memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,153 dan nilai p-value sebesar 0,027 sehingga kompetensi aparatur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
2. Hasil penelitian *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,083 dan nilai p-value sebesar 0,146 sehingga *whistleblowing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
3. Hasil penelitian sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.656 dan nilai p-value sebesar <0.001 sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.
4. Hasil dari pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud

yang dimoderasi komitmen organisasi menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0.194 dan nilai P-value sebesar 0,008 sehingga kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dimoderasi komitmen organisasi.

5. Hasil dari pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan fraud yang dimoderasi komitmen organisasi menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar -0.041 dan nilai P-value sebesar 0,302 sehingga whistleblowing tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dimoderasi komitmen organisasi.
6. Hasil dari pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud yang dimoderasi komitmen organisasi menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0.160 dan nilai P-value sebesar 0,022 sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dimoderasi komitmen organisasi.

### Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya, sebelum kuesioner disebar diharapkan lebih memperhatikan keadaan objek penelitian yang memungkinkan adanya variabel yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dan menyesuaikan masing-masing pernyataan supaya mendapatkan hasil yang dapat mencerminkan keadaan sebenarnya. Selain itu juga diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih luas sebagai wawasan.

### DAFTAR PUSTAKA

Adarrma, Tulus. 2021. "Kajari Bojonegoro: Potensi Korupsi Keuangan Desa Semakin Besar." *Beritajatim.Com*. Retrieved October 22, 2021 (<https://beritajatim.com/hukum->

kriminal/kajari-bojonegoro-potensi-korupsi-keuangan-desa-semakin-besar/).

- Apriani, Ulfah, Krissantono Karo Karo, Fatmamita Yuliana, Feliona Astika, Ridwan Darmawan, Bustomi, and Haryono Umar. 2019. "Pengaruh Independensi Pengawasan Internal Terhadap Pencegahan Korupsi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahkamah Agung RI)." *Prosiding Seminar Nasional Pakar Sosial Dan Humaniora* 1–9.
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, Komang Adi, Kurniawan Saputra, and Daniel T. H. Manurung. 2019. "Proactive Fraud Audit, Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention." *XXII(3):201–14*.
- Ayem, Sri, and Kirana Feby Kusumasari. 2020. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10(2):160. doi: 10.23887/jiah.v10i2.25827.
- Guritno, Tatang. 2021. "ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat." *Kompas.Com*. Retrieved October 22, 2021 (<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>).
- Hadi, Muhsin, Rizka Aryanti, and M. Iqbal Notoatmojo. 2021. "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Studi Kasus Pada Rsud Benda Kota Pekalongan)." 4(1):127.
- Islamiyah, Faridatul, Anwar Made, and Ati Retna Sari. 2020. "Pengaruh

- Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8(1):1–13. doi: 10.21067/jrma.v8i1.4452.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Informasi APBN 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laksmi, Putu Santi Putri, and I. Ketut Sujana. 2019. “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 26:2155. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p18.
- Ochiem, Ainur. 2021. “Banyak Kades Terjerat Korupsi, Bermula Dari Kelola Keuangan Sendiri.” *Radar Bojonegoro*. Retrieved October 22, 2021 (<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2021/08/19/283551/banyak-kades-terjerat-korupsi-bermula-dari-kelola-keuangan-sendiri>).
- Printara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rofiq, Ainur. 2019. “Dua Kades Di Bojonegoro Korupsi, Kerugian Negara Capai Rp 1,1 Miliar.” *DetikNews*. Retrieved October 22, 2021 (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4772367/dua-kades-di-bojonegoro-korupsi-kerugian-negara-capai-rp-11-miliar>).
- Rohimah, Inayatu, and Devi Yane Anna. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan ISSN 2088-5008* 13 nomor 1(1):67–76.
- Sanjani, Ni Made Wina, and Desak Nyoman Sri Werastuti. 2021. “Peran Komitmen Organisasi, Perspektif Budaya Tri Hita Karana, Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan Fraud.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 11(1).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, and I. Ketut Puja Wirya Sanjaya. 2019. “Whistleblowing and Tri Hita Karana to Prevent Village Fund Fraud in Bali.” *International Journal of Religious and Cultural Studies* 1(2):68–73. doi: 10.34199/ijracs.2019.10.03.
- Sariwati, Ni Wayan, and Ni Komang Sumadi. 2021. “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa.” 279–91.
- Sholihin, Mahfud, and Dwi Ratmono. 2021. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 7.0*. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suandewi, Ni Kadek Ayu. 2021. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan).” *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 2(3):29–49.
- Wahyudi, Sugeng, Tarmizi Achmad, and Imang Dapit Pamungkas. 2021. “Village Apparatus Competence , Individual Morality , Internal Control System and Whistleblowing System on Village Fund Fraud.” 17(6):672–84. doi: 10.37394/232015.2021.17.65.
- Widiyarta, Kadek, Nyoman Trisna Herawati, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2017. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi

Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng).” *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8(2):1–12.

Yulian Maulida, Windy, and Bunga Indah Bayunitri. 2021. “The Influence of Whistleblowing System toward Fraud Prevention.” *International Journal of Financial, Accounting, and Management* 2(4):275–94. doi: 10.35912/ijfam.v2i4.177.

Yusuf, Marwah, Aswar, Irmawati Ibrahim, Yusdhaniar, and Fulia Indah Waty. 2021. “Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa ( Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah ).” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi (Jae)* 6(2):1–12. doi: 10.29407/jae.v6i2.15008.